

Institut Agama Islam Negeri
Sultan Amai Gorontalo

**PEDOMAN PENJARINGAN,
PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENYELEKSIAN CALON REKTOR**

**SERTA MEKANISME PENJARINGAN
CALON WAKIL REKTOR DAN PELAKSANA
AKADEMIK PERANGKAT REKTOR**

2021

@lpm.iaingorontalo.ac.id





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR: 184 TAHUN 2021

TENTANG
**PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENYELEKSIAN CALON REKTOR SERTA MEKANISME PENJARINGAN
CALON WAKIL REKTOR DAN PELAKSANA AKADEMIK PERANGKAT REKTOR
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan dasar arahan, pijakan dan patron siklus kebijakan dalam tahap penjangkaran bakal calon rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
18. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.3151 tahun 2020 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua PTKIN;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Calon Rektor serta Mekanisme Penjaringan Calon Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Calon Rektor serta Mekanisme Penjaringan Calon Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 01 Juni 2021



Daftar Isi

Halaman Cover	i
Lembar Surat Keputusan Rektor.....	ii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar.....	v
Pasal 1 KETENTUAN UMUM.....	1
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2
Pasal 2	2
Pasal 3	2
Pasal 4	3
Pasal 5	3
Pasal 6	4
Pasal 7	4
Pasal 8	4
Pasal 9	4
Pasal 10	4
Pasal 11	5
Pasal 12	5
Pasal 13	5
Pasal 14	6
Pasal 15	6
Pasal 17	6
Pasal 18	6
Gambar Skema Penjaringan Rektor	7
Mekanisme Penjaringan Calon Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik	
Perangkat Rektor	8
Persyaratan	8
Pelaksana Akademik Perangkat Rektor	9
Prosedur Pendaftaran	11
Jadwal	11

Kata Pengantar

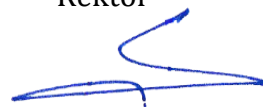
Kehadiran pedoman pemilihan Rektor ini sesungguhnya merupakan sebuah ikhtiar untuk memicu dan memacu energi agar dinamika dan gerakan perubahan tetap berpijak pada sumber yang sama. Karena itulah, pedoman pemilihan Rektor dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo yang telah menjadi sebuah *mindset dan academic framework* dapat terealisasi dengan baik.

Pedoman pemilihan Rektor ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan sehingga dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat institut sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor IAIN Sultan Amai menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun pedoman pemilihan Rektor.

Gorontalo, Juni 2021

Rektor



LAHAJI

**PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENYELEKSIAN CALON REKTOR
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Panitia Penjaringan adalah tim teknis yang dibentuk oleh Rektor/Ketua, bertugas melakukan penjaringan bakal calon Rektor/Ketua.
2. Senat adalah organ universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua.
3. Komisi Seleksi adalah kumpulan orang atau ahli yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan seleksi calon Rektor/Ketua.
4. Penjaringan adalah proses rekrutmen bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan secara terbuka dan pro-aktif yang dilakukan oleh Panitia.
5. Pemberian pertimbangan kualitatif adalah penilaian kualitatif calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Senat.
6. Penyeleksian adalah penilaian calon Rektor/Ketua yang dilaksanakan oleh Komisi Seleksi.
7. Rapat adalah rapat Senat universitas/institut/sekolah tinggi yang diselenggarakan secara tertutup untuk memberikan pertimbangan kualitatif kepada calon Rektor/Ketua.
8. Pernyataan Kualifikasi Diri yang selanjutnya disingkat PKD adalah pernyataan yang ditulis oleh calon Rektor/Ketua tentang visi, misi dan program, moralitas/integritas diri, pengalaman memimpin, kemampuan manajerial, kompetensi/reputasi akademik, serta kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.

TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan rambu-rambu tentang tata cara penjaringan bakal calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam pengangkatan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) secara terbuka, akuntabel dan profesional.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengaturan tentang tata cara, syarat-syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia penjangkaran bakal calon Rektor/ Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam penunjukan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pimpinan pada PTKN.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian PTKN baru;
 - b. penegerian perguruan tinggi keagamaan;
 - c. perubahan bentuk PTKN;
 - d. masa jabatan Rektor/Ketua berakhir; dan
 - e. Rektor/Ketua berhalangan tetap;

Pasal 3

Persyaratan bakal calon Rektor/Ketua:

a. Umum

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua yang sedang menjabat;
4. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter/rumah sakit pemerintah, meliputi:
 - 1) Surat keterangan bebas NAPZA
 - 2) Surat keterangan sehat jasmani & rohani (psikiater)
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Mencalonkan diri menjadi Rektor/Ketua secara tertulis;
9. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) Visi dan misi kepemimpinan; dan
 - 2) Program peningkatan mutu perguruan tinggi.
10. Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN/LHKASN)

b. Khusus

1. Lulusan program Doktor (S3); dan
2. Memiliki jabatan fungsional Profesor bagi calon Rektor Universitas dan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor Institut dan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 4

Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan:

- a. Penjaringan bakal calon;
- b. Pemberian pertimbangan;
- c. Penyeleksian; dan
- d. Penetapan dan pengangkatan;

Pasal 5

(1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- 1) penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua;
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas untuk menjaring bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- 3) Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua bersifat terbuka bagi yang memenuhi persyaratan;
- 4) Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua; dan
- 5) Hasil penjaringan calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Panitia disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.

(2) Tahap pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- 1) pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup;
- 2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a memberi pertimbangan secara kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat;
- 3) Pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial,

- kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama;
- 4) Instrumen pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - 5) Pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga ($2/3$) dari seluruh anggota Senat.
- (3) Hasil pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua.

Pasal 6

- 1) Menteri membentuk Komisi Seleksi untuk melakukan penyeleksian calon Rektor/Ketua yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- 2) Anggota Komisi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- 3) Komisi Seleksi dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor/Ketua.
- 4) Komisi Seleksi menyerahkan Calon Rektor/Ketua kepada Menteri paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme Komisi Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Penetapan dan Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

Masa jabatan Rektor/Ketua 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 10

- 1) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tidak tetap, Rektor/Ketua menunjuk salah satu Wakil Rektor/Ketua untuk bertindak sebagai pelaksana harian (Plh).
- 2) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat pengganti sementara (Pgs) sebelum diangkat Rektor/Ketua definitif.
- 3) Jika masa jabatan Rektor/Ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1 (satu) tahun, Menteri mengangkat Pejabat pengganti sementara (Pgs) sampai berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua.
- 4) Jika masa jabatan Rektor/Ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) tahun, Menteri mengangkat Rektor/Ketua melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

- 5) Masa jabatan Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugasnya dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Rektor/Ketua diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Pengunduran diri atas permintaan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;
 - d. Melakukan tindakan tercela;
 - e. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - f. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;
 - h. Cuti di luar tanggungan negara; atau
 - i. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 12

Apabila masa jabatan Rektor/Ketua berakhir dan Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua atau mengangkat pejabat lain sebagai Pejabat pengganti sementara (Pgs) sampai dengan dilantiknya Rektor/ Ketua baru.

Pasal 13

- 1) Menteri untuk pertama kali dapat mengangkat dan menetapkan Rektor/Ketua pada PTKN baru dan penegerian PTK tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dan Pasal 3 huruf b, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Dalam hal perubahan bentuk PTKN dari Sekolah Tinggi Agama Negeri menjadi Institut Agama Negeri, Menteri mengangkat Ketua menjadi Rektor Institut Agama Negeri.
- 3) Dalam hal perubahan bentuk PTKN dari Institut Agama Negeri menjadi Universitas Agama Negeri, Menteri mengangkat Rektor Institut Agama Negeri menjadi Rektor Universitas Agama Negeri.
- 4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjalankan tugasnya

dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

Dalam hal perubahan bentuk PTKN, Rektor/Ketua yang telah melebihi usia 60 (enam puluh) tahun, Menteri mengukuhkan Rektor untuk menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan sebelum terjadi perubahan bentuk PTKN.

Pasal 15

Dalam hal Rektor belum dilantik sebagai akibat dari perubahan bentuk PTKN, Menteri menetapkan Rektor/Ketua sebagai Pelaksana tugas (Plt) sampai dilantiknya Rektor definitif.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, dan Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pedoman ini agar dijadikan acuan Pelaksanaan Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Tahapan Penjaringan Calon Rektor



**MEKANISME PENJARINGAN CALON WAKIL REKTOR
DAN PELAKSANA AKADEMIK PERANGKAT REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor Tahun Tentang Panitia Seleksi Penjaringan Calon Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Periode, dengan ini Panitia Penjaringan membuka kesempatan kepada para Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo untuk mengikuti penjaringan sebagai berikut:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
4. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
5. Dekan Fakultas Syariah;
6. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah;
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
8. Direktur Pascasarjana;
9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
11. Kepala Satuan Pengawas Internal;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Perpustakaan;
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bahasa dan;
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Mahad Al-Jami'ah.

I. Persyaratan

A. Calon Wakil Rektor

- a. Berstatus PNS;
- b. Beragama Islam dan Berakhlak Mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- d. Lulusan Program Doktor (S3);
- e. Memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat Dekan/ Direktur/Ketua Lembaga/Ketua Jurusan;
- g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap hukum;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi wakil rektor secara tertulis;
- k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor;

B. Pelaksana Akademik Perangkat Rektor:

1. Calon Dekan

- a. Berstatus PNS;
- b. Beragama Islam dan Berakhlak Mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) pada saat mendaftar;
- d. Lulusan Program Doktor (S3);
- e. Memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/ Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan;
- g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap hukum;
- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis;
- k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor;

2. Calon Direktur Pascasarjana:

- a. Berstatus PNS;
- b. Beragama Islam dan Berakhlak Mulia;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- d. Lulusan Program Doktor (S3);
- e. Memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
- f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai Rektor/Wakil Rektor/ Dekan/ Wakil Dekan/ Ketua Lembaga;
- g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur;
 - k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor;
3. Calon Ketua Lembaga:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Beragama Islam dan Berakhlak Mulia;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Paling rendah Lulusan Program Doktor (S3) dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau Lulusan Magister (S2) dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - e. Pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Dekan/ Wakil Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Kepala Unit atau Ketua Jurusan;
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. Memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif dan integritas pribadi;
 - j. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Lembaga;
 - k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.
4. Calon Kepala SPI:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Beragama Islam dan Berakhlak Mulia;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Paling rendah program Magister (S2);
 - e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/d;
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;

- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala SPI;
 - k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.
5. Calon Kepala Unit Pelaksana Teknis:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Beragama Islam dan Berakhlak Mulia;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Paling rendah program Magister (S2);
 - e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/d;
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinya;
 - j. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala UPT;
 - k. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.

II. Prosedur Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran dan surat pernyataan dapat diunduh melalui atau dapat diambil secara langsung di Sekretariat Panitia Penjaringan Calon Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Periode Gedung Rektorat Lantai 2 Kampus I Jl. Gelatik Gorontalo.
2. Calon Wakil Rektor dan Calon Pelaksana Akademik Perangkat Rektor dapat menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung ke Sekretariat Panitia Penjaringan pada hari kerja (Senin s.d. Kamis, pukul 07.30 s.d. 16.00 WITA dan Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30 WITA).

III. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi/Pengumuman	
2.	Pemasukan dan Penerimaan Berkas	
3.	Verifikasi Berkas	
4.	Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas	
5.	Penyerahan Berkas Hasil Penjaringan ke Rektor	